



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki; dan
 2. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

- h. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDH Khusus;
 - i. Pakaian Dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu; dan
 - j. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terdiri dari :
- a. PDH Khaki :
 - 1. PDH Pria :
 - a) kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki; dan
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - 2. PDH Wanita :
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c) sepatu fantovel warna hitam.
 - 3. PDH Khaki Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - 4. Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.
 - 5. Pemakaian PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kelengkapan dan atribut.
 - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik :
 - 1. Pakaian Pria :
 - a) kemeja lengan pendek krah lebar berdiri dan terbuka;
 - b) celana panjang warna gelap; dan
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

2. Pakaian Wanita:
 - a) kemeja lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
 - c) sepatu fantovel warna hitam.
 3. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.
 5. Pemakaian PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan kelengkapan dan atribut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

Model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja warna putih dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja warna putih dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna seragam pakaian yang dikenakan tanpa motif/polos.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

PDH Camat dan Lurah

Pasal 10

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- (1) PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 - a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (3) PDH Camat Wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.

Bagian Kedelapan

PDU Camat dan Lurah

Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- (1) PDU Camat Pria dan Lurah Pria :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna hitam.

- (2) PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - c. sepatu fantovel warna hitam.
- (3) PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.

Bagian Kesembilan

PDH Khusus

Pasal 13

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai oleh Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dan Pejabat setingkat Eselon II untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dengan masyarakat, pejabat pemerintah pusat, pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) PDH Khusus terdiri dari :
 - a. PDH Khusus Pria :
 - 1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, model krah berdiri, saku baju kanan dan kiri tertutup serta kain bermotif polos, warna bebas dan tidak mencolok;
 - 2. celana panjang warna sama dengan baju; dan
 - 3. menggunakan sepatu warna hitam, tanda pengenal pegawai, papan nama pegawai dan lencana Korpri, tanpa menggunakan badge lokasi.
 - b. PDH Khusus Wanita :
 - 1. baju kemeja lengan panjang, model krah rebah, saku baju kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup, kain bermotif polos, warna bebas dan tidak mencolok;
 - 2. untuk acara dalam ruang kerja atau siang hari menggunakan rok dengan warna yang sama dengan baju;
 - 3. untuk acara lapangan atau acara malam hari menggunakan celana panjang dengan warna yang sama dengan baju; dan
 - 4. menggunakan sepatu warna hitam, tanda pengenal pegawai, papan nama pegawai dan lencana Korpri, tanpa menggunakan badge lokasi.
 - 5. PDH Khusus Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - 6. Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Yang Digunakan Pada Hari-hari Tertentu
Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas bagi pegawai yang digunakan pada hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diatur sebagai berikut :
- a. Pakaian Korpri terdiri dari :
1. Pakaian Pria :
 - a) kemeja lengan panjang motif Korpri;
 - b) celana panjang warna biru tua; dan
 - c) peci warna hitam, sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 2. Pakaian Wanita :
 - a) baju lengan panjang motif Korpri;
 - b) rok warna biru tua 15 cm dibawah lutut; dan
 - c) sepatu fantovel warna hitam.
 3. Pakaian Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.
- b. Pakaian Pramuka terdiri dari :
1. Pakaian Pria :
 - a) kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna coklat muda;
 - b) kerah model kerah dasi;
 - c) celana panjang warna coklat tua;
 - d) ikat pinggang berwarna hitam;
 - e) peci warna hitam; dan
 - f) setangan leher warna merah putih dikenakan dibawah kerah baju.
 2. Pakaian Putri :
 - a) baju lengan pendek berlidah bahu, warna coklat muda;
 - b) kerah model kerah dasi;
 - c) tanpa bau pinggang;
 - d) rok 10 cm dibawah lutut warna coklat tua;
 - e) peci warna coklat; dan
 - f) setangan leher warna merah putih dikenakan dibawah kerah baju.
 3. Pakaian Pramuka putri berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.
- c. Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terdiri dari :
1. Pakaian Pria : kemeja lengan panjang motif PGRI, celana panjang warna hitam.

2. Pakaian Wanita : baju lengan panjang motif PGRI, rok warna hitam.
 3. Pakaian PGRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Warna kain jilbab/kerudung sesuai dengan warna pakaian seragam yang dikenakan tanpa motif/polos.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf i tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Bagi Pegawai Yang Mempunyai

Tugas-tugas Tertentu

Pasal 15

Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
- b. Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan;
- c. Pakaian Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Dokter;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perawat;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bidan; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenaga Laboratorium.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Komite Medik;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perawat; dan
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Penunjang.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP); dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran.
- (2) Model Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III**PENGUNAAN PAKAIAN DINAS**

Pasal 21

Penggunaan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian untuk umum; dan
- b. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu.

Pasal 22

Penggunaan Pakaian Dinas Harian untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagai berikut :

- (1) Senin : PDH warna khaki dengan menggunakan Mutz;
 Selasa : PDH tenun/lurik, motif/warna bebas dengan rok/celana panjang warna hitam;
 Rabu : PDH Batik Sukoharjo Makmur warna merah dengan rok/celana panjang warna hitam;
 Kamis : PDH Batik Sukoharjo Makmur warna hijau dengan rok/celana panjang warna hitam;
 Jumat : Pakaian Olahraga dilanjutkan PDH Batik bebas, rok/celana panjang warna hitam (bukan jeans).
- (2) Bagi PNS yang tidak menggunakan Pakaian Dinas Tertentu pada Perangkat Daerah yang diberlakukan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH Batik bebas dan/atau yang sudah ditentukan.
- (3) Bagi Pegawai yang melaksanakan kegiatan olah raga pada hari Ju'mat, dapat menggunakan pakaian olah raga dan selanjutnya berganti dengan pakaian dinas yang berlaku pada hari itu.
- (4) Pakaian Korpri, digunakan setiap tanggal 17 dan pada acara/kegiatan yang ditentukan.
- (5) Pakaian Pramuka, digunakan bagi PNS Non Guru setiap tanggal 14 dan khusus bagi PNS Guru setiap hari Jumat dan setiap tanggal 14.
- (6) Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), digunakan bagi guru pada setiap tanggal 25.
- (7) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian Khusus (PDH Khusus) digunakan untuk menghadiri acara tertentu sesuai ketentuan dalam undangan.

Pasal 23

Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
 - a. Senin sampai dengan Minggu :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) :
 - a) PDH Pria :
 Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah bahu, krah leher tegak, celana panjang warna biru tua.
 - b) PDH Wanita :
 Kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos dengan lidah bahu, krah leher tegak, rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua.

- c) Bagi pegawai wanita yang sedang hamil atau yang menggunakan busana muslimah menyesuaikan.

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) :

a) PDL Pria :

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah bahu, krah leher tegak, celana panjang warna biru tua, menggunakan helm/topi, kopel reem.

b) PDL Wanita :

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah bahu, krah leher tegak, celana panjang atau celana kulot warna biru tua, menggunakan helm/topi, kopel reem.

c) PDL Penguji Kendaraan Bermotor :

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah bahu, krah leher tegak, celana panjang warna biru tua, menggunakan helm/topi, kopel reem.

3. Pakaian Dinas Upacara :

a) PDU Pria :

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah pundak, krah leher tegak, ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas, celana panjang warna biru tua.

b) PDU Wanita :

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah pundak, krah leher rebah, ikat pinggang, rok 10 cm di bawah lutut warna biru tua.

(2) Dinas Kesehatan

a. Tenaga Medis (Dokter)

Senin sampai dengan Sabtu :

PDH yang berlaku pada saat itu dan memakai jas dokter warna putih.

b. Tenaga Para medis (Perawat dan Bidan) :

1. Senin dan Selasa :

Pria : baju lengan pendek warna putih polos, celana panjang warna khaki.

Wanita : baju lengan pendek/panjang warna putih polos, rok warna khaki.

2. Rabu sampai dengan Sabtu:

Pria : baju lengan pendek warna putih polos, celana panjang warna gelap.

Wanita : baju lengan pendek/panjang warna putih polos, rok warna gelap

c. Tenaga Laboratorium :

Senin sampai dengan Sabtu :

PDH yang berlaku pada saat itu dan memakai jas laboratorium lengan pendek warna putih.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah

a. Komite Medik :

1. Senin : atas putih, bawah gelap;
2. Selasa : seragam akreditasi;
3. Rabu : atas jas putih, bawah gelap;
4. Kamis : atas jas putih, bawah gelap;
5. Jum'at : Pakaian Olah Raga dilanjutkan PDH batik bebas, bawah gelap;
6. Sabtu : atas jas putih, bawah gelap;
7. Minggu : atas jas putih, bawah gelap.

b. Perawat :

1. Senin : atas putih, bawah gelap;
2. Selasa : seragam akreditasi;
3. Rabu : atas biru, bawah biru;
4. Kamis : atas ungu, bawah ungu;
5. Jum'at : atas hijau muda, bawah hijau tua;
6. Sabtu : atas pink, bawah pink;
7. Minggu : atas coklat, bawah coklat.

c. Penunjang :

1. Senin : atas krem, bawah abu-abu;
2. Selasa : seragam akreditasi;
3. Rabu : atas coklat muda, bawah abu-abu;
4. Kamis : atas hijau muda, bawah hijau tua;
5. Jumat : Pakaian Olah Raga dilanjutkan PDH batik bebas, bawah gelap;
6. Sabtu : seragam biru;
7. Minggu : atas batik bebas, bawah gelap.

d. Jajaran struktural dan admin :

Sabtu : atas kemeja putih, bawah abu-abu tua, berdasi untuk pria, kerudung/syal warna sama untuk wanita.

e. Seragam akreditasi dipakai selama persiapan dan pelaksanaan akreditasi.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja

a. Senin sampai dengan Minggu

1. Pakaian Dinas Harian :

- a) Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari
- b) PDH Pria :

Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model berdiri, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH warna hitam.

c) PDH Wanita :

Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model berdiri, rok warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) :

- a) PDL I digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.

- b) PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - c) PDL I
Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset, berlidah bahu, kerah baju model rebah, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki dan sepatu lars kulit warna hitam. Digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
 - d) PDL II
Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa manset, berlidah bahu, kerah baju model rebah, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, topi warna khaki tua kehijau-hijauan, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki dan sepatu lars kulit warna hitam. Digunakan pada saat melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - e) PDL I dan II untuk wanita berjilbab, jilbab dimasukkan dalam kerah baju, baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan diatas jilbab.
3. Pakaian Dinas Upacara :
- a) PDU I digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
 - b) PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
 - c) PDU I Pria :
Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model jas, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, kemeja putih, dasi berwarna hitam, ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.
 - d) PDU I Wanita :
Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model jas, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, kemeja putih, dasi berwarna hitam, ikat pinggang nilon,

kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan.

e) PDU II Pria :

Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model berdiri, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

f) PDU II Wanita :

Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model berdiri, kaos oblong warna khaki kehijau-hijauan, rok warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

4. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

a) PDPP digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

b) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model berdiri, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam, sepatu PDPP.

5. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

a) PDPTI digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.

b) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, kerah baju model rebah, tidak bermanset, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan, kopel rim berwarna putih, kaos oblong warna putih, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.

(5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pakaian Dinas Harian :

1) Selasa

PDH Pria :

Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda, celana panjang warna hijau tua;

PDH Wanita :

Blouse lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda, rok pendek/panjang warna hijau tua;

2) Senin, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu, seragam sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

b. PDH Pemadam Kebakaran

Senin sampai dengan Minggu: Kemeja lengan pendek, warna biru tua, celana panjang warna biru dongker.

c. PDL Pemadam Kebakaran

Kemeja lengan panjang warna biru tua, kaos oblong warna biru tua, celana panjang warna biru dongker dipakai sesuai kegiatan di lapangan.

Pasal 24

Bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang karena tugasnya telah ditentukan penggunaan pakaian dinas khusus, tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 25

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah provinsi dan nama kabupaten;
- h. lambang daerah kabupaten; dan
- i. tanda pengenal;

(2) Atribut pakaian dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 26

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara;
 - b. topi lapangan;
 - c. peci; dan
 - d. mutz.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
 - b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - c. peci dipakai untuk kelengkapan pakaian seragam KORPRI dan Pramuka; dan
 - d. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH khaki dan dipakai harian pada saat upacara dan/atau apel.
- (3) Penggunaan Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan IV bisban mutz berwarna kuning emas;
 - b. PNS Golongan III bisban mutz berwarna perak; dan
 - b. PNS Golongan II bisban mutz berwarna perunggu.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 27

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kanan dan bahu kiri.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 28

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di baju pada dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 29

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di baju pada dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 30

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di baju pada dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 31

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di baju pada dada kanan jarak 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nama
Kabupaten Sukoharjo

Pasal 32

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan nama Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu dan nama Kabupaten Sukoharjo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam bertuliskan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH dan KABUPATEN SUKOHARJO.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pasal 33

- (1) Lambang daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas daerah;
- (2) Lambang daerah Kabupaten Sukoharjo dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- (3) Lambang daerah Kabupaten Sukoharjo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Kabupaten Sukoharjo;
- (4) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Sukoharjo berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 34

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 35

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari :

- a. Bagian depan:
 1. nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. nama instansi;
 3. photo pegawai dengan memakai PDH Khaki;
 4. nama lengkap; dan
 5. Nomor Induk Pegawai (NIP)
- b. Bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. nama jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tempat dan tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. nama, pangkat, NIP, tanda tangan dan stempel pejabat yang mengeluarkan;

Pasal 36

- (1) Warna dasar photo pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar photo pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB V

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 37

- a. Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan mutz;
- b. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
- c. Atribut PDH Khusus terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
- d. Atribut PSH terdiri atas lencana Korpri papan nama dan tanda pengenal;
- e. Atribut PSR hanya papan nama;
- f. PSL tidak memakai atribut;
- g. Atribut PDL terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan topi lapangan;
- h. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan/atau bintang tanda jasa dan topi upacara;
- i. Atribut PDH bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
- j. Atribut PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
- k. Atribut Pakaian Korpri terdiri atas lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan peci warna hitam bagi pegawai pria.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Bupati melalui atasan langsung.
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

PDH Batik dapat digunakan :

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 41

ttd

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004